

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE METODE RAPAT UMUM
DI KOTA SUNGAI PENUH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur Hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tentang Penetapan Jadwal Kampanye Metode Rapat Umum di Kota Sungai Penuh pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 816);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 46/PL.01.6-BA/1572/2024 Tanggal 18 Januari 2024 tentang Hasil Rapat Koordinasi Penentuan Lokasi dan Jadwal Kampanye Metode Rapat Umum Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Sungai Penuh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE METODE RAPAT UMUM DI KOTA SUNGAI PENUH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Metode Rapat Umum di Kota Sungai Penuh pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan Jadwal Kampanye Metode Rapat Umum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2024 diatur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA Menetapkan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Metode Rapat Umum di Kota Sungai Penuh pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pelaksanaan Kampanye Metode Rapat Umum dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

JUMIRAL LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 SUNGAI PENUH
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN JADWAL KAMPANYE METODE RAPAT
 UMUM DI KOTA SUNGAI PENUH PADA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE METODE RAPAT UMUM PESERTA PEMILU DI KOTA SUNGAI PENUH PEMILU TAHUN 2024

KOTA SUNGAI PENUH	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu
	21.01	22.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	31.01	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	07.02
	NO URUT PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN																	
PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1
	NO URUT PARTAI POLITIK																	
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 (PARTAI PENGUSUL PASANGAN CALON)	2.4.11. 12.13. 14.15	3.10.16 .17	1.5.8	2.4.11. 12.13. 14.15	3.10.16 .17	1.5.8	2.4.11. 12.13. 14.15	3.10.16 .17	1.5.8	2.4.11. 12.13. 14.15	3.10.16 .17	1.5.8	2.4.11. 12.13. 14.15	3.10.16 .17	1.5.8	2.4.11. 12.13. 14.15	3.10.16. 17	1.5.8
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 (PARTAI NON PENGUSUL PASANGAN CALON)	7		24	7		24	7		24	7		24	7		24	7		24

PARTAI BURUH	Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa menggunakan zona Kampanye dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan
PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)	Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa menggunakan zona Kampanye dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan
WAKTU PELAKSANAAN	Peserta Pemilu melaksanakan kampanye rapat umum pada Jam 09.00 s.d 18.00 waktu setempat

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

JUMIRAL LESTARI

jdih.kpu.go.id/jambi/sungaipenuh/

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE METODE
RAPAT UMUM DI KOTA SUNGAI PENUH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE METODE RAPAT UMUM DI KOTA SUNGAI
PENUH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. Lokasi Kampanye Metode Rapat Umum adalah Sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	LOKASI
1.	SUNGAI PENUH	Lapangan Merdeka
2.	PONDOK TINGGI	Stadion Mini Sungai Jernih
3.	SUNGAI BUNGKAL	Lapangan Depan Rumah Sakit Bakri
4.	PESISIR BUKIT	Lapangan Pemda Ex Kantor Bupati Kerinci
5.	KOTO BARU	-
6.	HAMPARAN RAWANG	-
7.	TANAH KAMPUNG	<ul style="list-style-type: none">• Stadion Koni Pancasila• Stadion Mini Baru Debai• Lapangan Karang Taruna Koto Padang• Lapangan Karang Taruna Pendung Hiang
8.	KUMUN DEBAI	<ul style="list-style-type: none">• Lapangan Ex Terminal• Stadion Mini Air Teluh

2. Untuk Kecamatan Hamparan Rawang dan Kecamatan Koto Baru diperbolehkan Kampanye ditempat ruang terbuka dan tempat lainya sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

JUMIRAL LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

